



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2010 NOMOR 3**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI IJIN USAHA MEDIA
PENERANGAN ELEKTRONIK
DAN
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 07 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI IJIN DAN PENGAWASAN
TERNAK KELUAR DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Media Penerangan Elektronik dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 07 Tahun

- 2001 tentang Retribusi Ijin dan Pengawasan Ternak Keluar Daerah pada dasarnya telah dicabut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2003;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Daerah hanya dapat dicabut dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 17 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 07 Tahun 2001;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 17
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IJIN
USAHA MEDIA PENERANGAN
ELEKTRONIK DAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTAENG NOMOR 07
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IJIN
DAN PENGAWASAN TERNAK KELUAR
DAERAH**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Media Penerangan Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2001 Nomor 17) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 07 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin dan Pengawasan Ternak Keluar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2001 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 23 Februari 2010

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 25 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG



H. SYAMSUDDIN, SH, MH.

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP 19530505 198303 1 019

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2010 NOMOR 3